Kelurahan Tinalan

Jl. Tinalan Baru II Gang Suster No. 24-C Kediri 64132 085334906717

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Pesantren / Kelurahan Tinalan

Layanan KTP

No. SK : 35

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa foto copy KK & foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa pengantar RT/ RW serta kelengkapan data seperti foto copy KTP & KK untuk dibuatkan surat keterangan kehilangan KTP yg ditandatangani Pejabat Kelurahan yang berhak tandatangan
2. Surat keterangan kehilangan KTP yg dibuatkan kelurahan dibawa ke Polsek setempat untuk minta tanda tangan & stempel
3. datang kedispendukcapil dg bawa surat tersebut untuk ditukar dengan KTP yg baru dicetak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Kecepatan dalam pelayanan tergantung pada kelengkapan persyaratan yg dibawa pemohon & jaringan internet

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan Kehilangan KTP

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Langsung ditindaklanjuti

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.